
KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI DASAR ITIKAD BAIK ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA TIDAK DITUNTUT PERDATA MAUPUN PIDANA

Tumbur Ompu Sunggu¹

Tajuddin²

tos_advokad@yahoo.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹

bonetajuddin5577@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

The advocate's code of ethics is the cornerstone of advocates in carrying out their professional duties in defending the interests of clients inside and outside the courtroom in good faith, because the advocate's code of ethics governs all behavior of advocates in carrying out their professional duties in providing legal assistance and defense by upholding the law and legislation. Invitation in accordance with the oath of office.

Research Methodes:

The author uses the normative legal research method (normative juridical).

Findings:

Advocates are an honorable profession (*officium nobile*), namely advocates in carrying out and carrying out their professional duties to defend the interests of their clients' legal rights are protected by law and law as well as the Advocate Code of Ethics. In carrying out their professional duties, advocates also have the freedom to adhere to independence, honesty, confidentiality and openness. Where the legal position of the advocate profession is as one of the law enforcers whose position is equal to other law enforcement agencies, so that one another must respect each other between colleagues and other law enforcers.

Conclusion:

Because Advocates are an honorable profession (*officium nobile*), Advocates must maintain their honor in front of the public by adhering to the advocate's code of ethics, as a basis of good faith not to be prosecuted civil or criminal.

Keywords: Advocate Code of Ethics; *Officium Nobile*; Good Faith.

Abstrak

Latar Belakang:

Kode etik advokat merupakan landasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan dengan itikad baik, karena kode etik advokat yang mengatur segala tingkah laku advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam memberikan bantuan hukum dan pembelaan dengan menjunjung tinggi hukum, dan Perundang-Undangan serta sumpah jabatannya.

Metode Penelitian:

Penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif).


Hasil Penelitian:

Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yaitu Advokat dalam melaksanakan dan menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan hak hukum kliennya dilindungi hukum dan undang-undang serta Kode Etik Advokat. Advokat juga dalam menjalankan tugas profesinya memiliki kebebasan yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Dimana kedudukan hukum profesi advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, sehingga satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dengan para penegak hukum lainnya tersebut.

Kesimpulan:

Oleh karenanya Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) harus menjaga kehormatannya didepan masyarakat dengan berpegang teguh kepada kode etik advokat, sebagai dasar itikad baik untuk tidak dapat dituntut perdata maupun pidana.

Kata kunci: Kode Etik Advokat; Officium Nobile; Itikad Baik.

DOI	:	10.24903/yrs.v15i2
Received	:	July
Accepted	:	July
Published	:	August
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) dimana dalam melaksanakan dan menjalankan tugas profesinya membela kepentingan hak hukum kliennya dilindung hukum dan undang-undang serta Kode Etik Advokat. Advokat juga dalam menjalankan tugas profesinya memiliki kebebasan yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Dimana kedudukan hukum profesi advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum yang kedudukannya sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dengan para penegak hukum lainnya.

Profesi Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan dengan syarat-syarat advokat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) : “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.”

Pasal 3 ayat (2) : “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Menurut Frans Hendra Winata menyatakan: tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakkan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.¹

Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien yang dijamin dan dilindungi undang-undang, sehingga advokat diwajibkan untuk selalu jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik dalam membela kepentingan hak hukum kliennya maupun kepada pengadilan, negara atau masyarakat terlebih khusus kepada advokat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap Advokat diwajibkan untuk selalu menjaga citra dan martabat terhadap kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang dalam pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan suatu organisasi advokat sebagaimana yang tersirat dalam pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Menurut Harlen Sinaga menyatakan: Kode Etik Profesi Advokat dibuat oleh Organisasi Advokat atas dasar kesepakatan bersama Anggota Organisasi Advokat tersebut. Kode etik advokat tidak akan berjalan dengan baik jika Kode Etik tersebut dibuat oleh instansi pemerintah

¹ Frans Hendra Winata, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.14

atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.²

2. METODE PENELITIAN

Bagian Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.³ Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data sekunder.⁴

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian hukum ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penulis di Kantor Advokat dan Pengadilan Negeri Samarinda. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kode Etik Advokat Sebagai Dasar Itikad Baik Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Tidak Dituntut Perdata maupun Pidana

3.1.1 Pengertian Kode Etik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian bahwa kode etik berasal dari dua kata yaitu Kode dan Etik. Kode artinya tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, Sedangkan Etik adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang memiliki arti watak, adab, cara hidup. Oleh karena itu maka yang

² V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 83.

³ Amirudin Dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 49.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 126.

dimaksud dengan Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Kode yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu, misalnya menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Adapun kode etik, yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.⁵

Demikian juga Menurut Shidarta yang dikutip Mardani dalam bukunya, bahwa kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut.⁶

Pada umumnya pengertian kode etik merupakan peraturan yang berisi tentang pedoman dalam bertingkah laku dan berperan sebagai aturan yang harus ditaati serta diikuti oleh semua anggotanya. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesi yang tegas menyatakan hal yang baik serta benar bagi profesional yang menjalankannya.⁷

Kode etik kita batasi dalam artian tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu. Mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila, sikap, akhlak budi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas keinsyafan dan kesadaran dirinya sendiri.⁸

Oleh karenanya, berdasarkan pengertian kode etik yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik esensi dari pengertian kode etik itu adalah norma atau asas. Norma diartikan sebagai aturan dan/atau ketentuan yang mengikat seluruh warga masyarakat

⁵ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm.70

⁶ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2020, hlm.97

⁷ (<https://www.liputan6.com/hot/read/5059034/kode-etik-adalah-panduan-prinsip-paahaami-jenis-dan-manfaatnya>)

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm.235

sebagai panduan atau pedoman, tatanan, dan pengendalian tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.

3.1.2 Kode Etik Profesi

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa, kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.⁹

Sedangkan menurut K. Bertens sebagaimana dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad yang kemudian dikutip lagi oleh Mardani dalam bukunya menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Apabila, satu kelompok masyarakat profesi berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok itu, akan tercemar dimata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaan sendiri.¹⁰

Dengan demikian Kode Etik Profesi dengan memperhatikan pengertian kode etik yang dihubungkan dengan pengertian kode etik diatas, dan dihubungkan dengan pengertian kode etik profesi dari pendapat Abdulkadir Muhamad dan K. Bertens yang dikutip oleh Abdulkadir Muhamad tersebut penulis berpendapat bahwa kode etik profesi adalah Norma dan/atau aturan sebagai panduan atau pedoman, tatanan, dalam pengendalian tingkah laku kegiatan profesi anggotanya.

Menurut Munir Fuady menyatakan: tujuan daripada Kode etik profesi ini agar ada kaidah moral bagi seorang profesional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu.¹¹

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.77

¹⁰ Mardani, *Op Cit*, hlm. 98

¹¹ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 10.

Ada beberapa macam profesi yang memiliki kode etik profesinya yang masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan tugas profesinya, yaitu sebagai berikut:

a. Kode Etik Profesi Jaksa

Jaksa merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, dalam hal ini dibidang penuntutan. Kode Etik Profesi Jaksa telah diatur dalam peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, dengan ketentuan yang tertuang didalamnya tentang: Kewajiban Jaksa, Integritas, Kemandirian, Ketidakberpihakan, serta Perlindungan.¹²

Sehingga Jaksa memiliki peranan yang sangat penting didalam negara hukum, hal ini disebabkan karena jaksa diberikan wewenang dalam melaksanakan tugas melakukan penuntutan terhadap orang atau warga negara yang melakukan tindak pidana, serta kewenangan dalam hal bertindak sebagai pengacara negara baik perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Ketatanegaraan, dimana dalam pelaksanaan tugas profesinya sebagai pengacara negara tersebut harus didasari dengan Surat Kuasa.

Oleh karenanya, Kode etik profesi Jaksa sebagai dasar atau landasan dalam mengatur segala tingkah laku jaksa serta mengatur apa yang menjadi kewajiban jaksa dan apa yang menjadi larangan dalam menjalankan tugas profesinya yang mewakili kekuasaan negara sebagai jaksa penuntut umum.

b. Kode Etik Profesi Advokat

Profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.¹³

¹² Mardani, Op Cit, hlm. 105

¹³ Fajlurrahman Jurdi, Op Cit, hlm.239

Bahwa Komite Kerja Advokat Indonesia yang tergabung dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HIKHPM), secara bersama-sama telah mengeluarkan Kode Etik Advokat sebagai hukum tertinggi advokat dalam menjalankan tugas profesinya.¹⁴

Pada Kode Etik Advokat, memiliki lima bagian yang harus dilakukan advokat sebagaimana diatur didalamnya, yaitu :

- 1) Kepribadian Advokat
- 2) Hubungan dengan Klien
- 3) Hubungan dengan teman sejawat
- 4) Cara bertindak dalam menangani perkara
- 5) Pelaksanaan Kode Etik Advokat.¹⁵

Kode etik advokat merupakan landasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan dengan itikad baik, karena kode etik advokat yang mengatur segala tingkah laku advokat dalam menjalankan tugas pemberian bantuan hukum dan pembelaan dengan menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar RI, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya.

Tugas daripada penasehat hukum (Advokat atau Pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion atau yang disebut sebagai pendapat hukum dan memberikan nasehat hukum dengan tujuan menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum (Advokat atau Pengacara) mewakili/mendampingi klien dalam hal membela kepentingan hak hukum klien.¹⁶

c. Kode Etik Profesi Hakim

¹⁴ Mardani, Op Cit, hlm. 109

¹⁵ Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 97

¹⁶ Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.28

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak disidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

Kode etik hakim dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur semua perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya yang harus berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 08 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim Jo. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 yang intinya ada 10 (sepuluh) pedoman perilaku Hakim yang harus ditaati dan dilaksanakan para Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yaitu: (1). Berperilaku Adil; (2). Berperilaku Jujur; (3). Berperilaku Arif dan Bijaksana; (4). Bersikap Mandiri; (5). Berintegritas Tinggi; (6). Bertanggung Jawab; (7). Menjunjung Tinggi Harga Diri; (8). Berdisiplin Tinggi; (9). Berperilaku Rendah Hati; dan (10). Bersikap Profesional.

d. Kode Etik Profesi Notaris

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar.¹⁸

¹⁷ Mardani, *Op Cit*, hlm. 114

¹⁸ Mardani, *Ibid*, hlm.128

Kode Etik Notaris merupakan pedoman atau landasan tingkah laku dalam menjalankan tugas profesinya yang mengatur segala kewajiban apa yang harus dilakukan seorang notaris, apa yang menjadi larangan notaris, dan pengecualiannya.

e. Kode Etik Profesi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kode etik Polri telah dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹

Kode etik kepolisian merupakan dasar atau landasan tingkah laku dalam menjalankan tugas profesinya serta mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepolisian dan apa yang menjadi larangan atau yang tidak boleh dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas profesinya sebagai aparat penegak hukum.

f. Kode Etik Profesi Dokter

Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Kedokteran yang menyatakan bahwa Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Apalagi profesi dokter merupakan profesi yang berhubungan dengan nyawa manusia. Sehingga oleh karena itu setiap dokter dalam menjalankan profesinya harus menjalankan dengan sungguh-sungguh dan profesional sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kode Etik Kedokteran yang menyebutkan : “seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu

¹⁹ Mardani, Ibid, hlm.132

pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu”.²⁰

Oleh karenanya, kode etik dokter merupakan suatu yang sangat penting bagi profesi dokter untuk mengatur tingkah laku etika dokter dalam menjalankan tugasnya agar selalu profesional dan tulus ikhlas menangani pasien yang berobat kepadanya, apalagi profesi ini merupakan profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan atau nyawa manusia.

3.1.3 Fungsi Dan Tujuan Kode Etik Profesi

Adapun yang menjadi tujuan dari kode etik profesi dalam menjalankan tugas profesinya berfungsi :

- 1) Sebagai sarana kontrol sosial;
- 2) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- 3) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik
- 4) Sebagai self regulation organisasi profesi;
- 5) Kode etik profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah kerja bagi suatu profesi tertentu sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat.²¹

3.1.4 Pelaksanaan Kode Etik

Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik Advokat Kongres Advokat Indonesia mengenai pelaksanaan kode etik menyebutkan:

- a. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Oleh karenanya, setiap advokat memiliki Kode Etik Advokat Organisasinya masing-masing yang mengatur segala aturan maupun tata kerja advokat itu sendiri, apalagi sekarang ini banyak sekali organisasi advokat yaitu : Peradi, KAI, Ferari, sehingga mewajibkan seluruh advokat untuk menaati dan menghormati kode etik dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien. Karena apabila

²⁰ <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia>

²¹ Mardani, Op Cit, hlm.99

advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien melanggar kode etik akan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam kode etik itu sendiri.

3.1.5 Perbedaan Kode Etik dan Hukum Positif

Bahwa kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis, tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi berat. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenakan sanksi oleh negara. Karena kode etik profesi tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malah dia seperti tidak ada apa-apa dan tidak berdosa kepada sesama manusia.²²

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis diatas telah jelas mengenai perbedaan pengertian antara kode etik profesi dengan hukum positif, adalah aturan atau norma yang berlaku hanya terhadap profesi- profesi tertentu dan tidak berlaku umum, dan juga kode etik profesi dalam memberikan sanksi itu ringan tidak terlalu berat seperti : dipecat dari profesi tersebut atau dicopot sesuai dengan aturan yang tertuang dalam kode etik profesinya tersebut, sehingga tidak memberikan efek yang besar bagi yang melanggarnya. Sedangkan hukum positif atau undang-undang itu sanksi yang diberikan sangat berat sesuai dengan perbuatannya dan bersifat memaksa, dan undang-undangnya sebagai hukum positif berlaku untuk umum atau seluruh warga masyarakat baik itu penguasa maupun masyarakat tanpa pandang bulu, karena pada prinsipnya semua manusia sama dan setara dimata hukum (equality before the law).

3.1.5 Organisasi Profesi

Bahwa dari setiap profesi-profesi yang telah dikemukakan diatas tentu mempunyai organisasi-organisasinya masing-masing yang disebut dengan organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan unsur pendukung bagi suatu profesi. Organisasi profesi ini merupakan wadah untuk mengembangkan dan

²² Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, hlm. 81-82.

memajukan profesi, tempat untuk bertukar pikiran, tukar menukar informasi dan perlindungan dikalangan anggotanya, serta tempat untuk menyelesaikan permasalahan profesi. Bahkan organisasi profesi bertanggung jawab adanya penyalahgunaan tanggung jawab profesi yang terjadi dikalangan profesi dan juga penjatuhan sanksi akibat adanya penyalahgunaan profesi.²³

Tingkat kemajuan dan kepercayaan suatu profesi merupakan tergantung pada bagaimana anggota profesi tersebut menjalankan profesinya dengan baik atau tidak, karena setiap profesi perkembangan dan kemajuannya sangat dipengaruhi dari tingkat keprofesionalitas yang tinggi daripada anggota profesi tersebut sehingga memunculkan suatu pengakuan dari masyarakat. Apalagi profesi merupakan keahlian yang dimiliki oleh orang yang berprofesi tersebut, maka perlu untuk menjaga keahliannya dan menjaga keprofesionalannya agar keahlian daripada profesi tersebut semakin tinggi tingkat kepercayaannya yang memberikan dampak positif bagi profesi tersebut.

Oleh karena itu setiap orang yang mempunyai profesi untuk perlu menjaga kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat sekarang semakin maju dan memiliki daya kritis yang tinggi yang akan sangat berpengaruh terhadap profesi itu, maka harus dijaga profesinya dengan baik dengan menjalankan profesinya secara profesional, dan jangan sampai terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat sehingga perkembangan profesi tersebut menjadi terhambat dan malah menjadi kehilangan kepercayaan.

Menurut H. Salim. HS menyatakan: Kode etik merupakan norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku.²⁴ Sehingga oleh karena kode etik sebagai norma atau aturan sebagai landasan tingkah laku seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien maka setiap advokat harus tunduk dan taat terhadap kode etik advokat.

²³ Liliana Tedjosaputro, Op Cit, hlm. 41

²⁴ H. Salim HS, Pengantar Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penerbit Reka Cipta, Bandung, 2022, hlm.267

Kode etik sebagai norma atau aturan merupakan suatu panduan tatanan seorang yang berprofesi sebagai advokat untuk mengendali dan mengontrol segala tingkah laku advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan kliennya didalam maupun diluar sidang pengadilan. Oleh karenanya advokat diharapkan untuk harus mengamalkan kode etik dan tidak melanggar kode etik, sehingga dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien harus dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Oleh karena advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien yang dilandasi oleh kode etik advokat sebagai norma atau aturan untuk mengendali dan mengontrol segala tingkah laku advokat, maka ia tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Hal ini yang disebut dengan hak imunitas atau kekebalan dalam artian suatu hak yang tidak tunduk kepada hukum yang berlaku, hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Seorang Pengacara, advokat, dan penasehat hukum yang bertindak untuk kepentingan umum dan dalam melakukan pembelaan kebenaran, maka dirinya perlu mendapatkan perlindungan hukum.²⁵

Dengan demikian Kode etik advokat adalah merupakan hukum tertinggi advokat dalam menjalankan tugas profesinya yang dijamin dan dilindungi undang-undang, sehingga advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien dengan itikad baik, diwajibkan untuk jujur dan bertanggung jawab baik itu kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terlebih khusus kepada advokat itu sendiri.

Terkait advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien yang tidak dapat dituntut pidana maupun perdata didalam maupun diluar sidang pengadilan tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan, yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, Op Cit, hlm.235

yaitu : “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.

Sehingga atas dasar hal tersebut, maka advokat mempunyai hak keistimewaan yang sering disebut dengan hak imunitas (kekebalan) yaitu tidak dapat dituntut pidana maupun perdata didalam maupun diluar sidang pengadilan dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan kliennya dengan itikad baik sepanjang tidak melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan. oleh karenanya setiap advokat dalam hal bertindak untuk membela kepentingan kliennya dengan itikad baik yaitu harus jujur, profesional dan transparan.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien tentu harus dilindungi oleh undang-undang dan kode etik advokat itu sendiri, karena profesi advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memberikan jasa hukumnya kepada mesyarakat secara keseluruhan, tanpa melihat latar belakang dan perbedaan sesuai keahliannya, untuk menjamin dan melindungi profesi advokat dalam hal kebebasan, kehormatan dan kepribadian advokat yang didasarkan pada kemandirian, kejujuran, keterbukaan dan juga kerahasiaan. Oleh karenanya advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien harus selalu menjunjung tinggi undang-undang serta sumpah profesi dan kode etik advokat. Hal ini tentu telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyebutkan bahwa “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik organisasi mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien yaitu untuk melindungi dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dalam mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil.²⁶

²⁶ Jurnal Hukum Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Vol. 2020.

Menurut Luhut M.P Pangaribuan menyatakan: Organisasi Advokat merupakan “benteng terakhir” untuk mempertahankan Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”). Kalau KEAI tidak bisa dipastikan dapat dijalankan maka semua hal yang disandang profesi advokat itu akan tidak berarti, seperti jabatan yang independen, status sebagai penegak hukum, profesi yang noble (*nobile officium*) dan lain sebagainya tidak relevan lagi.²⁷

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, karena memang tugasnya adalah membela klien, selama ia melakukan perbuatan yang dibolehkan dan “layak” secara hukum dan moral, maka kegiatan advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut di pengadilan.²⁸

Dengan demikian kode etik advokat adalah sebagai tolok ukur atas segala perbuatan ataupun tingkah laku dari seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien dengan itikad baik didalam maupun diluar sidang pengadilan, sehingga dengan adanya kode etik ini advokat terlindungi dan terjaga integritasnya, dan kode etik ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak etis yang dilakukan oleh seorang advokat. Oleh karenanya kode etik mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal mengatur serta menjamin tingkah laku advokat.

Kode etik advokat bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Untuk itu, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi advokat.

Apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat sebagai Pedoman perilaku bagi pemegang profesi advokat yang terangkum dalam Kode Etik yang di

²⁷ Luhut M.P Pangaribuan, Advokat Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2021, hlm.35

²⁸ Fajlurrahman Jurdi, Op Cit, hlm.236

dalamnya mengandung muatan etika bagi profesi advokat.

3.2 Sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan kliennya itu.

Ketentuan mengenai jenis tindakan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela kepentingan kliennya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan atau peringatan secara lisan yang diberikan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat terhadap advokat yang melanggar kode etik.
- b. Teguran tertulis atau peringatan tertulis yaitu advokat yang melanggar kode etik akan diberikan Surat Peringatan tertulis dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Pemberhentian tetap sebagai sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat tersebut diatas apabila advokat dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 4 tahun/lebih atau sebagai akibat advokat telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, dalam hal advokat telah melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.²⁹

Adapun yang menjadi alasan advokat dapat dikenai sanksi Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah sebagai berikut :

- 1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- 2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;

²⁹ (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langgar-kode-etik-bisakah-advokat-diberhentikan-secara-tetap--lt607e6b1f0f196>).

- 3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- 4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- 5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela; dan
- 6) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Menurut Maritman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etika profesi, dengan segala macam tingkatan dan bentuk, seperti banyak terdengar dan dibaca didalam surat- surat kabar. Akan tetapi dengan adanya faktor kesusilaan agama yang menjadikan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saleh dalam perbuatan, akan lenyap setidaknya akan berkurang praktek-praktek yang selama ini terjadi dengan apa yang sering disebut secara populer “Mafia Peradilan”.³⁰

Advokat memang merupakan suatu profesi independent yang tidak harus tunduk pada struktur jabatan dan tidak tunduk pula pada perintah jabatan yang lebih di atasnya, tidak tunduk pada kekuasaan politik yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik dan Advokat hanya patuh pada perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik itu perjanjian yang dibuat secara tertulis, maupun perjanjian yang dibuat atau disepakati secara lisan atau tidak tertulis, serta tunduk pada kode etik profesi advokat.³¹

Kode etik profesi advokat merupakan sesuatu yang sangat penting karena kode etik ini digunakan untuk menjamin, menjaga ketahanan moral terhadap profesi Advokat. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang kedudukan hukumnya sama atau sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan: bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.28

³¹ Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 37.

Advokat mempunyai kewenangan dalam hal sebagai Penegak Hukum adalah untuk memberikan bantuan jasa hukum dalam hal mendampingi klien terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Dalam hal ini kewenangan advokat merupakan sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Advokat berdiri sendiri secara mandiri tidak ada ikatan dengan pihak lain maupun pemerintahan. Advokat juga memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menuju sistem peradilan Indonesia untuk mencapai dan melindungi hak-hak asasi manusia. Advokat merupakan garda terdepan untuk memperjuangkan kehidupan yang adil, untuk melindungi hak asasi manusia di negara Indonesia yang merupakan persoalan yang paling fundamental terutama di kalangan kaum ekonomi menengah kebawah atau yang tergolong tidak mampu.

Menurut Mardani yang dikutip dari Buku Abintoro Prakoso, ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi, sebagai berikut :

- 1) Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga (institution) serta masyarakat pada umumnya.
- 2) Standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus diperbuat apabila menghadapi dilema etika dalam pekerjaan.
- 3) Standar etika menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
- 4) Standar etika mencerminkan/ membayangkan penghargaan moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati peraturan perundang-undangan etika aprofesi dan pelayanannya.
- 5) Standar etika merupakan dasar untuk menjaga perilaku dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.³²

Bahwa dengan standar etika tersebut diatas, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang berwenang mengawasi atau memeriksa advokat beritikad baik atau tidak?, untuk menjawab pertanyaan tersebut Boris Tampubolon seorang advokat dari Kantor LBH Mawar Saron (Hotma Sitompoel Foundation) memberikan jawaban dalam artikelnya mengatakan : “kewenangan organisasi advokat dalam hal ini dewan kehormatan organisasi advokat sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang dalam pemeriksaannya adalah

³² Mardani, *Op Cit*, Hal.93-94

dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Advokat”.³³

Undang-undang advokat merupakan sebagai hukum yang khusus (*lex specialis*) tidak hanya menjamin hak-hak advokat sebagai penegak hukum, tetapi juga mengatur soal pengawasan dan penindakan terhadap advokat didalam menjalankan profesinya. Dimana pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas yang berwenang mengawasi, memeriksa dan kemudian memutuskan apakah advokat itu dalam menjalankan tugas dan profesinya telah beritikad baik atau tidak adalah organisasi advokat (Dewan Kehormatan Organisasi Advokat) itu, bukan pihak lain. Sebab selama belum diputuskan apakah advokat itu beritikad baik atau tidak maka selama itu hak imunitas melekat pada advokat, yang berarti advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata. Sehingga apabila memang ada dugaan advokat telah melakukan pelanggaran hukum baik itu etik, perundang-undangan, sumpah/janji advokat ataupun nilai kepatutan di masyarakat, maka sudah seharusnya diadakan dan diputuskan dulu dalam organisasi advokat.

Oleh karenanya, menurut Boris Tampubolon dalam artikelnya, apabila ada penegak hukum lain yang menilai advokat telah melakukan suatu tindak pidana dalam menjalankan profesinya, seharusnya aparat penegak hukum yang bersangkutan mengadukan masalah tersebut ke organisasi advokat/dewan kehormatan terlebih dahulu dengan melampirkan 2 alat bukti-bukti yang cukup untuk diuji itikad baiknya atau tidak. Sehingga apabila organisasi advokat memutuskan advokat tersebut melanggar kode etik atau perundang-undangan tidak beritikad baik, maka demi hukum hak imunitas advokat menjadi hilang atau gugur, dan sejak itulah hukum pidana dapat diterapkan kepadanya.³⁴

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang

³³ (<https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokat>).

³⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokat-oleh--boris-tampubolon-lt5a6592adaf2d7/>

advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan.³⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melanggar kode etik diatur dalam Kode Etik Advokat, dan mempertimbangkan bahwa seorang profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang kedudukan hukumnya sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Apabila advokat melakukan pelanggaran, maka wajib dan bersedia untuk menerima sanksi-sanksi yang berlaku.³⁶

Oleh karenanya, setiap advokat diwajibkan untuk harus tunduk dan menaati kode etik advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan mempunyai otoritas untuk mengawasi dan menilai perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah. b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.³⁷

Namun dalam prakteknya tidak sedikit pula ada advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien melanggar kode etik atau sering terjadi penyalahgunaan profesi hukum oleh anggotanya sendiri. Terjadinya penyalahgunaan profesi hukum tersebut disebabkan adanya faktor kepentingan.³⁸

Menurut Sumaryoto yang dikutip Mardani dalam bukunya, karena adanya persaingan individu profesional hukum atau tidak adanya disiplin diri. Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering terkontradiksi satu sama lain, yaitu di satu sisi cita-cita etika terlalu tinggi, dan di sisi lain, praktik pengembangan hukum berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Klien kadang kala tidak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan, baik kepada penasihat hukum ataupun hakim.³⁹

³⁵ Jurnal Hukum Devi Mardiana, Puti Priyana, Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap. Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi di Indonesia Vol. 12;1 Mei 2022

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ Mardani, *Op Cit*, hlm.101

³⁹ Mardani, *Ibid*, hlm.101

Dengan demikian berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan penulis diatas, bahwa terhadap advokat yang telah terbukti melanggar kode etik dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, proses penyelesaiannya melalui sidang kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, dimana apabila advokat tersebut telah terbukti melanggar kode etik, maka Dewan Kehormatan Organisasi akan mengeluarkan keputusan bahwa advokat tersebut dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan kliennya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik dan juga dalam keputusannya tersebut tersirat mengenai sanksi yang dikenakan kepada advokat yang melanggar kode etik itu sebagaimana telah dikemukakan penulis diatas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana sanksi yang paling berat adalah diberhentikan tetap dari profesinya sebagai Advokat, yang mana sanksi ini diterapkan kepada Advokat yang melanggar tersebut jika diancamkan atau dijatuhi hukuman 4 tahun/ lebih sebagai akibat advokat melanggar kode etik yang merusak citra serta martabat kehormatan profesi Advokat.

Namun apabila dalam pemeriksaan kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, yaitu bilamana advokat tersebut tidak terbukti melanggar kode etik dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat juga akan mengeluarkan keputusan yang menerangkan bahwa advokat tersebut tidak terbukti melanggar kode etik, dengan pengertiannya bahwa Advokat dalam melaksanakan profesinya terbukti telah beritikad baik dalam membela kepentingan kliennya didalam ataupun diluar pengadilan sebagai dasar Advokat itu tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Advokat adalah profesi hukum yang terhormat (*officium nobile*) dimana tata cara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode etik profesi hukum dalam hal ini kode etik advokat merupakan hal yang sangat penting, karena kode etik ini digunakan sebagai pedoman atau landasan dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien. Kode etik Advokat yang mengatur mengenai etika serta moral bagi profesi advokat itu

sendiri, serta mengatur apa yang boleh dilakukan, apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh seorang advokat. Oleh karena kode etik Advokat sebagai dasar Itikad Baik dalam pelaksanaan menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien didalam maupun diluar sidang pengadilan, untuk tidak dapat dituntut perdata maupun pidana maka advokat harus tunduk dan taat terhadap kode etik itu.

2. Advokat memang memiliki hak imunitas (kekebalan) yang diberikan undang- undang untuk menjaga dan melindunginya dalam menjalankan tugas profesinya membela kepentingan klien dengan itikad baik didalam maupun diluar sidang pengadilan sebagaimana maksud pasal 16 undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, demikian juga dalam pasal 50 KUHP yang menyebutkan tentang pengecualian hukum yang pada intinya bahwa pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu melakukan tindak pidana akan tetapi karena dilakukan atas dasar perintah undang-undang maka si pelaku tidak dapat dihukum. Asalkan perbuatan yang dilakukannya itu bukan untuk kepentingan pribadinya melainkan untuk kepentingan umum, namun hak imunitas (kekebalan) itu akan hilang dengan sendirinya apabila seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela kepentingan klien tidak beritikad baik yaitu dengan melanggar kode etik dan undang-undang, sehingga advokat itu akan diberikan sanksi sesuai kode etik Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Amirudin Dan Zainal Askin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Kencana.

Frans Hendra Winata, 1995, *Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian*, Jakarta, Sinar Harapan.

H. Salim HS, 2022, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Bandung, Penerbit RekaCipta.

<https://kbbi.web.id/kode>. diakses pada tanggal 20 Februari 2023

<https://kbbi.web.id/etik>.diakses pada tanggal 20 Februari 2023

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5632181/apa-yang-dimaksud-dengan-kode-etik-ini-tujuan-beserta-fungsinya>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

<https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia>. diakses pada tanggal 15 Februari 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokatoleh--boris-tampubolon-lt5a6592adaf2d7/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langgar-kode-etik-bisakah-advokat-diberhentikan-secara-tetap--lt607e6b1f0f196> diakses pada tanggal 6 Maret 2023.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5059034/kode-etik-adalah-panduan-prinsip-paahaami-jenis-dan-manfaatnya>) diakses pada tanggal 11 April 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menilai-iktikad-baik-advokat>), diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, Jurnal Hukum, Niru Anita Sinaga, Volume 10 Nomor 2, 2020.

Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.

Luhut M.P Pangaribuan, 2021, *Advokat Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.

Mardani, 2020, *Etika Profesi Hukum*, Depok, Rajawali Pers.

Martiman Prodjohamidjojo, 1987, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Muh. Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Muhammad Nuh, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.

Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi Di Indonesia, Jurnal Hukum, Jurnal Devi Mardiana, Puti Priyana Volume 12 Nomor 1, 2022.

Rapaun Rambe, 2003, *Teknik Praktik Advokat*, Jakarta, Grasindo.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Suhrawardi K Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.